



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

PEKERJAAN

**PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
UNTUK KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 025/0016929
Nilai Kontrak : Rp. 420.612.500,- (Empat ratus dua puluh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
Tanggal : 8 Juli 2019
Pelaksanaan : 75 (Tujuh puluh lima) hari, mulai 8 Juli 2019 s/d 20 September 2019

PELAKSANA :

CV. YUPRA DUA
JL. Wonodri Baru IV No. 3 Semarang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 8311174 (20 Saluran)
Faksimile 8311266 Laman <http://www.jawatengah.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 025 / 0016930

**PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
selanjutnya disebut sebagai **"Kuasa Pengguna Anggaran"**;

berdasarkan Kontrak Nomor 025/0016929 tanggal 8 Juli 2019, bersama ini memerintahkan:

Pelaksana : **CV. YUPRA DUA**
Alamat : JL. Wonodri Baru IV No. 3 Semarang
selanjutnya disebut sebagai **"Penyedia Barang/Jasa"**;

untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan:

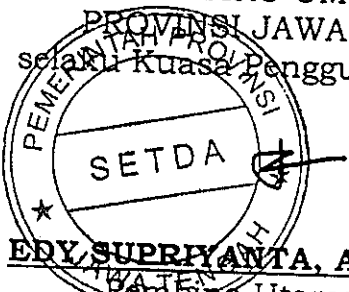
Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan perician sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training (Kaos Olah Raga Poliester, Training Poliester dan Spandeks)	950 stel	442.750,-	420.612.500,-
2	Pin Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi dan Tempat ID Card	950 buah		
JUMLAH TOTAL				420.612.500,-
Terbilang : Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah				

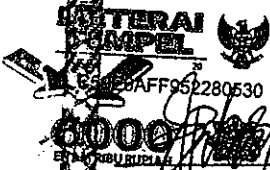
Keterangan: Harga sudah termasuk pajak-pajak, biaya pengepakan, ongkos distribusi barang

2. Tanggal diterima : 20 September 2019 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu pelaksanaan : selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 8 Juli 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 September 2019.
5. Alamat/tempat pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 di Jl. Wonodri Baru IV No. 3 Semarang.
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari Nilai Kontrak/SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK/Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK/Kontrak.

Untuk dan atas nama

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH
selain Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198803 1 014

Untuk dan atas nama

CV. YUPRA DUA

CV. **PRAKOSO JULI WAHYONO**
Direktur Utama



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan pekerjaan

**PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor : 025/0016929
Tanggal : 8 Juli 2019**

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019)

antara :

Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, selanjutnya disebut **"Kuasa Pengguna Anggaran"**

dan

Nama : **PRAKOSO JULI WAHYONO, SE**

Jabatan : Direktur CV. YUPRA DUA

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. YUPRA DUA, yang berkedudukan di Jl. Wonodri Baru IV No. 3 Semarang berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH selanjutnya disebut **"Penyedia Barang/Jasa"**.

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPKom telah meminta Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa");
- (b) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPKom dan Penyedia Barang/Jasa menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPKom dan Penyedia Barang/Jasa mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKom dan Penyedia Barang/Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

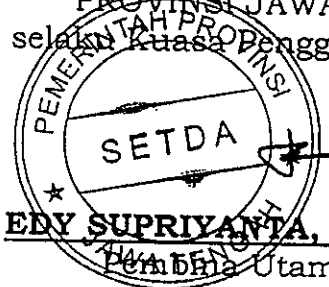
1. Kontrak dilaksanakan dengan metode Kontrak Harga Satuan dengan Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak-pajak yang berlaku adalah sebesar **Rp. 420.612.500,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** yang dibebankan pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 DPA Nomor 00506/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2018
4.06.4.06.03.01.0014.5.2
2. Pembayaran dilaksanakan 100% setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Tagihan dari Penyedia dengan mengajukan permohonan pemeriksaan dan pembayaran oleh Penyedia dan Pembayaran dapat dilakukan setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada CV. YUPRA DUA dengan Nomor Rekening 1-058-00449-2 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Plasa Simpanglima Semarang;
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 selama 75 (Tujuh puluh lima) hari terhitung mulai sejak 8 Juli 2019 s/d 20 September 2019;
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan

- i. Dokumen lainnya seperti:
 - 1) Jaminan Pelaksanaan
 - 2) SPPBJ
 - 3) BAHF
 - 4) BAPP (apabila ada)
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Penyedia Barang/Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

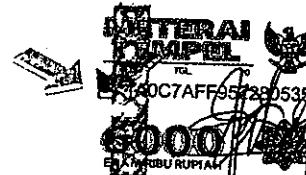
KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH
selain Kuasa Pengguna Anggaran



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Pemda Utama Muda
NIP. 19650504 198803 1 014

Untuk dan atas nama

CV. YUPRA DUA



CV. YUPRA DUA
PRAKOSO JULI WAHYONO
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus

Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender;
- 1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan 2 untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

- | | |
|---|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia |
| | 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan | <p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5. Asal Barang | <p>5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.</p> <p>5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).</p> <p>5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi</p> |

- perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
6. Korespondensi
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil sah para pihak
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

15. Surat Pesanan

15.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

15.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.

15.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

16. Program Mutu

16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

16.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi pengadaan barang;

- b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 16.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 - 17.1 PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 17.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
 - f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
 - 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 18. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
- 19. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
- 20. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
 - 20.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 20.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 21. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas

Pekerjaan dalam kontrak ini

22. Pemeriksaan Bersama

- 22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23. Inspeksi Pabrikasi

- 23.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 23.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

24. Pengepakan

- 24.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 24.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25. Pengiriman

- 25.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 25.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 25.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

26. Asuransi

- 26.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 26.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 26.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan

pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

26.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

27. Transportasi

27.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

27.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak

28. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

29. Pemeriksaan dan Pengujian

29.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

29.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

29.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

29.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

29.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

29.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

29.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

30. Uji Coba

- 30.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 30.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 30.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 30.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

31. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 31.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 31.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 31.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 31.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

32. Perpanjangan Waktu

- 32.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 32.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

33. Incoterms

- 33.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.
- 33.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

34. Serah Terima Barang

- 34.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 34.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 34.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 34.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 34.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 34.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 34.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 34.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 34.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 34.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 34.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)
- 34.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 35. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
 - 35.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - 35.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 35.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - 35.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - 35.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
 - 35.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- 36. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
 - 36.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 36.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- 37. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum

- 38. Perubahan Kontrak
 - 38.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

38.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
- c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

38.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

38.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

39. Perubahan Lingkup Pekerjaan

39.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
- c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
- e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak

40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

40.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat

diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.

40.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

40.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

40.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

41. Pengertian

41.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

41.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

41.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

41.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

41.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

41.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

41.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

42. Bukan Cidera Janji

42.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

42.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

43. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

44. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

45. Penghentian Kontrak

45.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

45.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

45.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak

memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

45.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

45.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

46. Pemutusan kontrak

46.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

46.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

46.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

46.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK

47.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
- f. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- g. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- h. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
- j. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

47.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa:

- a. *[Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];*
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
- d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
- e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam..

47.3 PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

48.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

48.2 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

49. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

50. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

	akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
51. Tanggung jawab	Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
52. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK
53. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
54. Penanggungan Dan Resiko	54.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 54.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 54.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 54.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan

harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

55. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
- b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.

56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

56.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

57.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

57.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

57.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

57.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

59. Laporan Hasil Pekerjaan

59.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

59.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

59.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil PPK.

60. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

61. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

63. Peristiwa Kompensasi

63.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

- 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak
- 64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 64.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
65. Pembayaran
- 65.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
 - persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk

- jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

65.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

65.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
- 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila pekerjaan yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah

dilaksanakan belum berfungsi;

3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Penangguhan Pembayaran

- 66.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 66.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 66.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 66.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

67. Penyesuaian Harga

- 67.1 Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 67.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 67.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.
- 67.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 67.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 67.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan

yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

- 67.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 67.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 67.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

 H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).
 B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.
- 67.10 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 67.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 67.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 67.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$$

 P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 67.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
- 67.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

F. PENGAWASAN MUTU

68. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

69. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

69.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

69.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

70. Cacat Mutu

PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi

71. Pengujian

Jika PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

72. Perbaikan Cacat Mutu

72.1 PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

72.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

72.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- a. PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
- b. PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

72.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

73. Penyelesaian Perselisihan 73.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 73.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Itikad Baik 74.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 74.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 74.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 74.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK :

Nama : Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
Telepon : 0248311173
Website : -
Faksimili : -
Email : biroumum.provjateng@gmail.com

Penyedia :

Nama : CV. YUPRA DUA
Alamat : Jalan Wonodri Baru IV No. 3 Semarang
Telepon : 024-831783
Website : -
Faksimili : -
Email : yupradua@yahoo.co.id

2. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Untuk Penyedia Jasa : PRAKOSO JULI WAHYONO

3. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Sekaligus
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : 2019
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Barang

4. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 8 Juli 2019 s.d. 20 September 2019

5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan termasuk distribusi barang ke Gudang Setda Provinsi Jawa Tengah selama : 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender

6. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : Spesifikasi teknis dan gambar yang disahkan oleh PPKom

7. Pemeriksaan Bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu per 30 hari setelah penandatanganan kontrak.

8. Inspeksi Pabrikasi

PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu sesuai kebutuhan setelah penandatanganan kontrak.

9. Pengemasan

Pengemasan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan

diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : sesuai spesifikasi teknis yang disahkan PPKom

10. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

1. Faktur Pengiriman barang
2. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia
3. Foto / Dokumentasi serah terima

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

11. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir : YA
2. Penyedia menggunakan transportasi kendaraan roda 4 (empat) untuk pengiriman barang melalui darat

12. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : Tempat Tujuan Akhir
Setelah selesai diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh PPHP

13. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi : Jumlah Barang yang diterima, kerapian penjahitan, tidak ada yang sobek dll
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah

14. Garansi dan layanan

1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama : 1 satu bulan
2. Masa penyempurnaan / perbaikan barang cacat mutu berlaku selama 5 (Lima) hari setelah serah terima barang.

15. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran maksimal adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

16. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak

17. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Perubahan Design

18. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama : 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender termasuk distribusi

19. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut :
Tidak dipergunakan untuk kegiatan / keperluan komersial

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 20. Fasilitas | PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada |
| 21. Sumber Pembiayaan | Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 22. Pembayaran Uang Muka | Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka TIDAK. |
| 23. Pembayaran Prestasi Pekerjaan | <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Semua barang diterima dengan baik sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang disahkan PPK3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serah Terima dari Penyedia dan Foto/dokumentasi serah terima |
| 24. Jaminan Pelaksanaan | Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh penyedia kepada PPK sebesar 5% dari nilai Kontrak |
| 25. Denda dan Ganti Rugi | <ol style="list-style-type: none">1. Besaran denda dibayarkan dari jaminan pelaksanaan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah : 5 % dari nilai kontrak2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar $[1/1000]$ (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 7 (Tujuh) hari kalender |
| 26. Pencairan Jaminan | Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah |
| 27. Harga kontrak | Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 |
| 28. Penyesuaian Harga | Tidak Ada |
| 29. Penyelesaian Perselisihan | Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: |

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-

masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 8311174 (20 Saluran)
Faksimile 8311266 Laman <http://www.jawatengah.go.id>

Nomor : 025/0012560
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa

Semarang, 1 Juli 2019

Kepada Yth

Direktur CV. YUPRA DUA
Jl. Wonodri Baru IV No. 3
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/0013359.1/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan 2 untuk Pekerjaan Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training Untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, bersama ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dengan nilai sebesar Rp. 420.612.500,- (Empat ratus dua puluh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara wajib untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

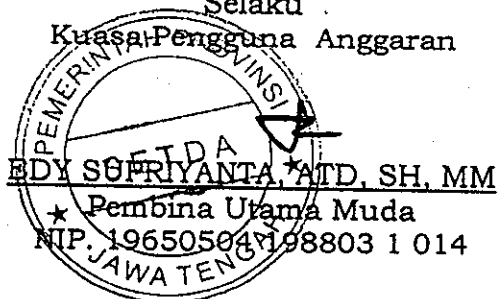
Asisten Administrasi

ub.

Kepala Biro Umum

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 26 Juni 2019

Kepada Yth :
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 027/0013359.1/2019

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan 2 untuk pekerjaan " Pengadaan Kaos Olahraga dan Training Untuk Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah "	1 berkas	a. Apabila PPK menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pengantar ini diterima; b. Apabila PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka; 1) PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan melalui Kepala Biro Administrasi PBJ Setda Prov. Jateng disertai dengan alasan dan bukti, selanjutnya PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia; 2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan; 3) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, PA/KPA memerintahkan secara tertulis kepada Pokja Pemilihan melalui Kepala Biro Administrasi PBJ Setda Prov. Jateng untuk melakukan evaluasi penawaran ulang / penyampaian penawaran ulang / tender ulang; 4) Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diperintahkan; 5) Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan melalui Kepala Biro Administrasi PBJ Setda Prov. Jateng disertai dengan alasan dan bukti, selanjutnya memerintahkan untuk melakukan evaluasi penawaran ulang / penyampaian penawaran ulang / tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat pengantar ini diserahterimakan.

Diterima
Tanggal : 1 Juli 2019

Yang menerima,

Romyo
NIP

No HP : 08222114447

No KTP :

a.n Kepala Biro Administrasi PBJ
Kabag Pengelolaan PBJ

AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH
Penata Tk. I
NIP 19670721 198603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 26 Juni 2019

Nomor : 027/0013359/2019
Lampiran :
Perihal : Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Pengadaan Kaos
Olahraga dan Training Untuk Kantor
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Kepada Yth.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi
Jawa Tengah
di –
SEMARANG

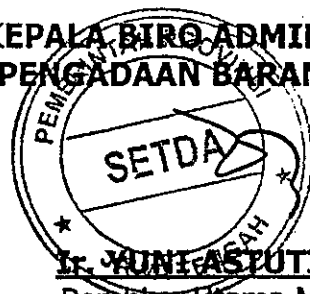
Berdasarkan Nota Dinas Pokja Pemilihan 2 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 08.64/Pokjapil 02/BAPBJ/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pemilihan Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kaos Olahraga dan Training Untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, setelah melalui proses pemilihan dan negosiasi kepada calon penyedia barang/jasa, Pokja Pemilihan 2 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah menetapkan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Yupra Dua
Alamat : Jl. Wonodri Baru IV No.3 Semarang
Harga Penawaran : Rp. 420.612.500,- (*empat ratus dua puluh juta enam ratus*
Setelah Negosiasi *dua belas ribu lima ratus rupiah*)

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Saudara segera melaksanakan proses selanjutnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA



Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001

Tembusan :

1. PPKom Paket Pekerjaan Pengadaan Kaos Olahraga dan Training Untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pokja Pemilihan 2 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang - 50243

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Lewat : 1. Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
2. Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa **26/6 2019**
Dari : Pokja Pemilihan 2
Nomor : 08.64/Pokjapil 02/BAPBJ/VI/2019
Tanggal : 25 Juni 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

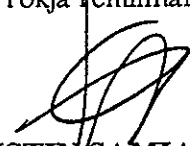
Melaksanakan penugasan dari Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 094/571/IV/2019 tanggal 2 April 2019, dengan hormat bersama ini kami laporkan hasil pemilihan calon penyedia sebagai berikut:

1. Nama OPD : Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
2. Paket pekerjaan : Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Nama PPK : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
4. Pagu Anggaran : Rp 427.500.000,00
5. Sumber dana : APBD Tahun 2019
6. HPS : Rp 422.750.000,00
7. Metode pemilihan : Tender / ~~Penunjukan Langsung~~
8. Sistem evaluasi : Gugur
9. Jml Peserta : 112
10. Jml Peserta mengunggah Dokumen Penawaran : 1
11. Tgl penetapan pemenang : 19 Juni 2019
12. Jml Pemenang : 1
13. Masa sanggah : 19 Juni s.d. 25 Juni 2019
14. Jml sanggahan : Tidak ada
15. Jml sanggahan telah dijawab : Tidak ada

Dalam laporan disertakan pula BAHP, jadwal pemilihan, dokumen penawaran pemenang, reviu dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan dan dokumen persiapan pengadaan dari PPK (KAK, spesifikasi teknis, HPS dan rinciannya, rancangan kontrak).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Untuk dan Atas Nama
Pokja Pemilihan 2


Drs. GUSTINSAMIADJI, MM
NIP. 19670804 199103 1 006

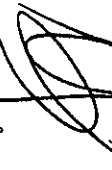
Lampiran : Nota Dinas Pokja Pemilihan 2
Nomor : 08.64/Pokjapil 02/BAPBJ/VI/2019
Tanggal : 25 Juni 2019

PEMENANG TENDER :

PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penyedia / Alamat / NPWP	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Harga Penawaran Pemenang setelah Negosiasi Harga (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CV.YUPRA DUA Jl. Wonodri Baru IV No.3 Semarang 01.526.038.3-511.000	422.180.000,00	422.180.000,00	420.612.500,00	PEMENANG

Untuk dan Atas Nama
Pokja Pemilihan 2



Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM
NIP. 19670804 199103 1 006

SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender	15100042		
Nama Tender	Pengadaan Kaos Olahraga dan Training untuk kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
Keterangan			
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		
Satuan Kerja	BIRO UMUM		
Kategori	Pengadaan Barang		
Jenis Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File		
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2019	APBD	Rp 427.500.000,00
Nilai Pagu Paket	Rp 427.500.000,00		
Nilai HPS Paket	Rp 422.750.000,00		
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Lumsum
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Jl. Pahlawan No. 9 Semarang - Semarang (Kota)		
Syarat Kualifikasi	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Klasifikasi	
	SIUP	Sub Bidang usaha Pengadaan perlengkapan pegawai, Kualifikasi Kecil.	
	TDP	Memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan masih berlaku	

Memiliki NPWP

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
SPYT 20172018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Pengalaman Pekerjaan

Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 satu
pekerjaan dalam kurun waktu 3 satu tahun terakhir baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat
yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Pernyataan Pakta Integritas

Pernyataan Penyedia

Tanggal Pembuatan 29 April 2019 09:49 Oleh EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Di Setujui oleh
06 Mei 2019 20:30	Drs. Gustin Samiadji, MM
06 Mei 2019 20:31	Eko Suryono, SH, MM
06 Mei 2019 20:31	Pratisto Nugroho, SIP, MSi

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Pemilihan Kaos Setda.pdf	06 Mei 2019 20:30	BAPBJ_GUSTIN

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
---------	-------	-------

Pengumuman Pascakualifikasi	07 Mei 2019 07:00	13 Mei 2019 12:00
Download Dokumen Pemilihan	07 Mei 2019 07:01	27 Mei 2019 10:00
Pemberian Penjelasan	09 Mei 2019 09:00	09 Mei 2019 10:00
Upload Dokumen Penawaran	09 Mei 2019 10:05	28 Mei 2019 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Mei 2019 10:05	31 Mei 2019 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	28 Mei 2019 11:00	11 Juni 2019 23:59
Pembuktian Kualifikasi	28 Mei 2019 11:00	18 Juni 2019 15:00
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	28 Mei 2019 11:00	11 Juni 2019 23:59
Alasan	Penambahan waktu untuk pembuktian dan klarifikasi kebenaran Dokumen Penawaran	
Penetapan Pemenang	19 Juni 2019 07:00	19 Juni 2019 15:00
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	12 Juni 2019 07:00	12 Juni 2019 12:00
Alasan	Penambahan waktu untuk pembuktian dan klarifikasi kebenaran Dokumen Penawaran	
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	19 Juni 2019 07:00	19 Juni 2019 12:00
Alasan	Perubahan waktu untuk penetapan dan pengumuman pemenang	
Pengumuman Pemenang	19 Juni 2019 07:00	19 Juni 2019 15:00
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	12 Juni 2019 07:00	12 Juni 2019 12:00
Alasan	Penambahan waktu untuk pembuktian dan klarifikasi kebenaran Dokumen Penawaran	
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	19 Juni 2019 07:00	19 Juni 2019 12:00
Alasan	Perubahan waktu untuk penetapan dan pengumuman pemenang	
Masa Sanggah	19 Juni 2019 15:00	25 Juni 2019 10:00

Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	12 Juni 2019 12:00	18 Juni 2019 10:00
Alasan	Penambahan waktu untuk pembuktian dan klarifikasi kebenaran Dokumen Penawaran	
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	19 Juni 2019 12:00	25 Juni 2019 10:00
Alasan	Perubahan waktu untuk penetapan dan pengumuman pemenang	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 Juni 2019 10:00	28 Juni 2019 15:00
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	18 Juni 2019 10:00	20 Juni 2019 15:00
Alasan	Penambahan waktu untuk pembuktian dan klarifikasi kebenaran Dokumen Penawaran	
Penandatanganan Kontrak	01 Juli 2019 07:00	12 Juli 2019 23:59
Perubahan Oleh Drs. Gustin Samiadji, MM	21 Juni 2019 07:00	28 Juni 2019 23:59
Alasan	Penambahan waktu untuk pembuktian dan klarifikasi kebenaran Dokumen Penawaran	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	POKJA PEMILIHAN 2	
No SK	094/271/I/2019	
Nama	NIP	Jabatan
Drs. Gustin Samiadji, MM	196708041991031006	Anggota
Eko Suryono, SH, MM	197003151994031010	Anggota
Pratisto Nugroho, SIP, MSi	198510122010011022	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
YUPRA DUA	07 Mei 2019 11:13

PT TOPAS JAYA MANDIRI	25 Mei 2019 11:51
CV. DEWI INTRUKSI JAYA	23 Mei 2019 13:48
Numedia Kreasi	23 Mei 2019 12:16
CV. BAHARI PUTRA MANDIRI	23 Mei 2019 11:17
CV. DWI RAHARJO	23 Mei 2019 11:09
PT ELMUNINGRAHAYU MANUNGGAL Cipta	23 Mei 2019 02:12
CV. PUTRA SALA GROUP	22 Mei 2019 09:06
CV. PUTRA ADI PERKASA	21 Mei 2019 21:34
UTAMA KARYA	21 Mei 2019 20:14
izzata	21 Mei 2019 17:16
D I N A S T Y	21 Mei 2019 13:04
CV. QAISARA MITRA PERKASA	20 Mei 2019 15:39
CV. ANUGERAH	20 Mei 2019 14:34
CV. SRIKANDI	20 Mei 2019 13:25
PT. SINAREMAS KREASI GARUDA	20 Mei 2019 13:21
CV. HANNA BATIK	20 Mei 2019 13:20
CV. MITRA MADINA	20 Mei 2019 10:32
CV. CITRA BERSAMA	18 Mei 2019 16:26
alam semesta alam	19 Mei 2019 22:19
CV. PUTRA PERDANA	19 Mei 2019 16:53
CV. SUCCESS JAYA ABADI	19 Mei 2019 14:36
Cv. Parama mukti	18 Mei 2019 22:14
Vertika Konveksi	18 Mei 2019 20:33
CV. PERDANA	17 Mei 2019 20:27

MOZA	17 Mei 2019 14:48
AMANAH GARMENT INTERNASIONAL	08 Mei 2019 10:44
PT. HANDALAN TANGGUH PRAKASA	17 Mei 2019 11:00
CV AIRIN GRAHA PERSADA GARMENT	17 Mei 2019 10:29
PT. JATI MAKMUR SENTOSA	16 Mei 2019 23:08
JIMO	16 Mei 2019 22:23
CV. SUKAPURA	16 Mei 2019 16:59
CV. AJI JAYA	16 Mei 2019 15:16
PT.BAHARI PRIMA MANDIRI	16 Mei 2019 14:10
CV. LUMINAR	16 Mei 2019 11:19
cvazmijaya	07 Mei 2019 10:42
PT WARDANI DIAN MANDIRI	16 Mei 2019 07:49
PD BINTANG	16 Mei 2019 04:59
CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA	16 Mei 2019 00:20
CV.Tunjung Putro	15 Mei 2019 11:39
Cv Angkasa Delapan Tujuh	15 Mei 2019 06:14
pt maselo maju mapan	14 Mei 2019 23:40
CV Merdeka Jaya Bersama	14 Mei 2019 19:54
CV. Wahana Utama	14 Mei 2019 19:29
CV.MULTI KARUNIA	14 Mei 2019 18:25
PT.TRISUKSES PERMATA	14 Mei 2019 14:22
kayarayabahagia	08 Mei 2019 09:55
CV. Nuratama Indo Lestari	14 Mei 2019 12:56
CV. BAYU MANDIRI	14 Mei 2019 10:05

PT SURYA MEDIKA MULIA SARI	14 Mei 2019 08:21
CV. SUMBER ARTHA MEDIKA	13 Mei 2019 14:02
CV KALIMASADA	13 Mei 2019 10:39
CV.FAIRUZ GROUP	13 Mei 2019 10:38
CV. Bambang Karya Tama	13 Mei 2019 10:34
CV. DEWI SRI	13 Mei 2019 10:29
PT. Kharisma Persada	13 Mei 2019 08:16
TERA TROPICA	11 Mei 2019 23:41
CV. Raja Kencana	11 Mei 2019 21:24
CV KARYA ADHITAMA CEMERLANG	11 Mei 2019 13:56
CV. Sampurna Jaya	11 Mei 2019 11:48
PT Indobat Sukses Bersama	07 Mei 2019 12:55
CV. YUDHA HARJUNA	10 Mei 2019 18:03
CV. Indo Global	10 Mei 2019 14:24
ANIKATAMA WIRAPERKASA	10 Mei 2019 13:48
CV Prima Arga Sejahtera	10 Mei 2019 13:31
CV MONJALI ABADI UTAMA	10 Mei 2019 13:13
CV. SIMON PRAKARSA	10 Mei 2019 12:31
CV. SOKYA SEMPURNA	10 Mei 2019 12:28
CV.SELARAS CIPTA IDEA	10 Mei 2019 09:49
Cv. King Karya	10 Mei 2019 08:58
CV NATA PUTRA	10 Mei 2019 08:13
PT UNGGUL PRO TECH	09 Mei 2019 23:02
CV. Wins Sinar Karya	09 Mei 2019 22:58

CV ADINDA PERKASA	09 Mei 2019 14:00
CV. ADIL JAYA	09 Mei 2019 11:34
PT. Just Jait Indonesia	09 Mei 2019 11:26
cv agung mandiri jaya	09 Mei 2019 11:10
CV BATARA KRISNA MANDIRI	09 Mei 2019 10:26
CV. SURYA KENCANA LINTAS YASA	09 Mei 2019 10:23
pt huang indo garment	09 Mei 2019 09:42
KHANZA UTAMI	09 Mei 2019 09:05
PT. Jaya Karya Pasundan	09 Mei 2019 03:56
CV. CHRISTOPER PUTRA MANDIRI	09 Mei 2019 02:59
CV.WAHANA MEDIA DIDAKTIKA	08 Mei 2019 22:29
CV. NATAWANNI	08 Mei 2019 18:45
CV KHARISMA SRIKANDI	08 Mei 2019 13:32
PT. NURI KENCHANA MAKMUR	08 Mei 2019 12:55
CV PUTRA MANDIRI 9	08 Mei 2019 10:07
CV. DYNA MANDIRI	08 Mei 2019 10:06
CV. MEKAR JAYA PERSADA	08 Mei 2019 03:36
CV. ZULTAN DEWATA	07 Mei 2019 23:44
CV. TWINS COMPANY	07 Mei 2019 23:32
cv sekar bangun mandiri	07 Mei 2019 22:37
PT.TIDAR JAYA PERKASA	07 Mei 2019 22:26
CV SOLUSI PRIMA	07 Mei 2019 21:46
CV. MAS TEXTILE	07 Mei 2019 16:41
Djawa Mandiri	07 Mei 2019 14:09

CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	07 Mei 2019 13:50
CV.BAYUNATHA	07 Mei 2019 13:46
CV.GUPALA	07 Mei 2019 12:58
CV SARANA JOYA	07 Mei 2019 12:54
CV. RINO MUSTIKA	07 Mei 2019 12:27
CV. CIPTA ARTHA KREASI	07 Mei 2019 12:25
CV. BINTANG CIPTA PRATAMA	07 Mei 2019 12:25
PT. ARTHA BUANA GEMILANG	07 Mei 2019 12:24
cv nusa indah perkasa	07 Mei 2019 11:21
CV.Cherishindo Multi Karya	07 Mei 2019 10:14
PT UNIQUE MED PRO	07 Mei 2019 10:13
TERANG ABADI	07 Mei 2019 10:04
PT Tigaer Indonesia Jaya	07 Mei 2019 09:45
CV. TJIPTA BERSAUDARA	07 Mei 2019 09:43
CV MENTARI BUNGA LAISA	07 Mei 2019 08:18

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
	09 Mei 2019 09:59	POKJA PEMILIHAN 2

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
YUPRA DUA	at.rhs	28 Mei 2019 05:13	fcf1f9bff51787fd832d8fa3965ce993
YUPRA DUA	{harga}.rhs	28 Mei 2019 05:13	3ae6683eec8e9e78758cd5857e2c282b

Hasil Evaluasi				
Evaluasi Administrasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
YUPRA DUA	Lulus			
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
YUPRA DUA	Lulus			
Evaluasi Harga ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
YUPRA DUA	Rp 422.180.000,00	Rp 422.180.000,00	Lulus	
Evaluasi Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
YUPRA DUA	Lulus			
Pembuktian Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
YUPRA DUA	Lulus			
Harga Negosiasi				

Peserta	Harga Negosiasi	Lulus
YUPRA DUA	Rp 420.612.500,00	Lulus

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
YUPRA DUA	1 (Pemenang)

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim

Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction
PENGADAAN KAOS OLAHRAGA DAN TRAINING UNTUK KANTOR SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENDER

Nomor : 07.64/Pokjapil 02/BAPBJ/VI/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Juni 2019 telah dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction bertempat di Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan Negosiasi Teknis dan Biaya/Reverse Auction terhadap YUPRA DUA untuk paket PENGADAAN KAOS OLAHRAGA DAN TRAINING UNTUK KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENDER.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis/Reverse Auction sebagai berikut:

2. Hasil Negosiasi Biaya/Reverse Auction sebagai berikut:

YUPRA DUA

1. Nilai Total HPS: Rp 422.750.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp 422.180.000,00 (99.87 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp 422.180.000,00 (99.87 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya/Reverse Auction: Rp 420.612.500,00 (99.49 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah

ttd,

POKJA PEMILIHAN 2

Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 06.64/Pokjapil 02/BAPBJ/VI/2019

Pada hari ini, 19 Juni 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 15100042
Nama Tender : Pengadaan Kaos Olahraga dan Training untuk kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nilai Total HPS : Rp 422.750.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 112 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	YUPRA DUA	Rp 422.180.000,00
2	PT TOPAS JAYA MANDIRI	
3	CV. DEW INTRUKSI JAYA	
4	Numedia Kreasi	
5	CV. BAHARI PUTRA MANDIRI	
6	CV. DWI RAHARJO	
7	PT ELMUNINGRAHAYU MANUNGGAL CIPTA	
8	CV. PUTRA SALA GROUP	
9	CV. PUTRA ADI PERKASA	
10	UTAMA KARYA	
11	izzata	
12	D I N A S T Y	
13	CV. QAISARA MITRA PERKASA	
14	CV. ANUGERAH	
15	CV. SRIKANDI	
16	PT. SINAREMAS KREASI GARUDA	
17	CV. HANNA BATIK	
18	CV. MITRA MADINA	
19	CV. CITRA BERSAMA	

20	alam semesta alam	
21	CV. PUTRA PERDANA	
22	CV. SUCCESS JAYA ABADI	
23	Cv. Parama mukti	
24	Vertika Konveksi	
25	CV. PERDANA	
26	MOZA	
27	AMANAH GARMENT INTERNASIONAL	
28	PT. HANDALAN TANGGUH PRAKASA	
29	CV AIRIN GRAHA PERSADA GARMENT	
30	PT. JATI MAKMUR SENTOSA	
31	JIMO	
32	CV. SUKAPURA	
33	CV. AJI JAYA	
34	PT.BAHARI PRIMA MANDIRI	
35	CV. LUMINAR	
36	cvazmijaya	
37	PT WARDANI DIAN MANDIRI	
38	PD BINTANG	
39	CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA	
40	CV.Tunjung Putro	
41	Cv Angkasa Delapan Tujuh	
42	pt maselo maju mapan	
43	CV Merdeka Jaya Bersama	
44	CV. Wahana Utama	
45	CV.MULTI KARUNIA	
46	PT.TRISUKSES PERMATA	
47	kayarayabahagia	
48	CV. Nuratama Indo Lestari	
49	CV. BAYU MANDIRI	

50	PT SURYA MEDIKA MULIA SARI	
51	CV. SUMBER ARTHA MEDIKA	
52	CV KALIMASADA	
53	CV.FAIRUZ GROUP	
54	CV. Bambang Karya Tama	
55	CV. DEWI SRI	
56	PT. Kharisma Persada	
57	TERA TROPICA	
58	CV. Raja Kencana	
59	CV KARYA ADHITAMA CEMERLANG	
60	CV. Sampuma Jaya	
61	PT Indobat Sukses Bersama	
62	CV. YUDHA HARJUNA	
63	CV. Indo Global	
64	ANIKATAMA WRAPERKASA	
65	CV Prima Arga Sejahtera	
66	CV MONJALI ABADI UTAMA	
67	CV. SIMON PRAKARSA	
68	CV. SOKYA SEMPURNA	
69	CV.SELARAS CIPTA IDEA	
70	Cv. King Karya	
71	CV NATA PUTRA	
72	PT UNGGUL PRO TECH	
73	CV. Wins Sinar Karya	
74	CV ADINDA PERKASA	
75	CV. ADIL JAYA	
76	PT. Just Jait Indonesia	
77	cv agung mandiri jaya	
78	CV BATARA KRISNA MANDIRI	

79	CV. SURYA KENCANA LINTAS YASA	
80	pt huang indo garment	
81	KHANZA UTAMI	
82	PT. Jaya Karya Pasundan	
83	CV. CHRISTOPER PUTRA MANDIRI	
84	CV.WAHANA MEDIA DIDAKTIKA	
85	CV. NATAWANNI	
86	CV KHARISMA SRIKANDI	
87	PT. NURI KENCHANA MAKMUR	
88	CV PUTRA MANDIRI 9	
89	CV. DYNA MANDIRI	
90	CV. MEKAR JAYA PERSADA	
91	CV. ZULTAN DEWATA	
92	CV. TWINS COMPANY	
93	cv sekar bangun mandiri	
94	PT.TIDAR JAYA PERKASA	
95	CV SOLUSI PRIMA	
96	CV. MAS TEXTILE	
97	Djawa Mandiri	
98	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	
99	CV.BAYUNATHA	
100	CV.GUPALA	
101	CV SARANA JOYA	
102	CV. RINO MUSTIKA	
103	CV. CIPTA ARTHA KREASI	
104	CV. BINTANG CIPTA PRATAMA	
105	PT. ARTHA BUANA GEMILANG	
106	cv nusa indah perkasa	
107	CV.Cherishindo Multi Karya	
108	PT UNIQUE MED PRO	

109	TERANG ABADI	
110	PT Tigaer Indonesia Jaya	
111	CV. TJIPTA BERSAUDARA	
112	CV MENTARI BUNGA LAISA	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	YUPRA DUA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	YUPRA DUA	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	YUPRA DUA	Rp 422.180.000,00	Rp 422.180.000,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah

ttd,

POKJA PEMILIHAN 2

Berita Acara Evaluasi Penawaran

Nomor : 03.64/Pokjapil 02/BAPBJ/VI/2019

Pada hari ini, 10 Juni 2019, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 15100042
Nama Tender : Pengadaan Kaos Olahraga dan Training untuk kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nilai Total HPS : Rp 422.750.000,00
Metode Pengadaan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 112 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	YUPRA DUA	Rp 422.180.000,00
2	PT TOPAS JAYA MANDIRI	
3	CV. DEWI INTRUKSI JAYA	
4	Numedia Kreasi	
5	CV. BAHARI PUTRA MANDIRI	
6	CV. DWI RAHARJO	
7	PT ELMUNINGRAHAYU MANUNGGAL CIPTA	
8	CV. PUTRA SALA GROUP	
9	CV. PUTRA ADI PERKASA	
10	UTAMA KARYA	
11	izzata	
12	D I N A S T Y	
13	CV. QAISARA MITRA PERKASA	
14	CV. ANUGERAH	
15	CV. SRIKANDI	
16	PT. SINAREMAS KREASI GARUDA	
17	CV. HANNA BATIK	
18	CV. MITRA MADINA	
19	CV. CITRA BERSAMA	

20	alam semesta alam	
21	CV. PUTRA PERDANA	
22	CV. SUCCESS JAYA ABADI	
23	Cv. Parama mukti	
24	Vertika Konveksi	
25	CV. PERDANA	
26	MOZA	
27	AMANAH GARMENT INTERNASIONAL	
28	PT. HANDALAN TANGGUH PRAKASA	
29	CV AIRIN GRAHA PERSADA GARMENT	
30	PT. JATI MAKMUR SENTOSA	
31	JIMO	
32	CV. SUKAPURA	
33	CV. AJI JAYA	
34	PT.BAHARI PRIMA MANDIRI	
35	CV. LUMINAR	
36	cvazmijaya	
37	PT WARDANI DIAN MANDIRI	
38	PD BINTANG	
39	CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA	
40	CV.Tunjung Putro	
41	Cv Angkasa Delapan Tujuh	
42	pt maselo maju mapan	
43	CV Merdeka Jaya Bersama	
44	CV. Wahana Utama	
45	CV.MULTI KARUNIA	
46	PT.TRISUKSES PERMATA	
47	kayarayabahagia	
48	CV. Nuratama Indo Lestari	
49	CV. BAYU MANDIRI	

50	PT SURYA MEDIKA MULIA SARI	
51	CV. SUMBER ARTHA MEDIKA	
52	CV KALIMASADA	
53	CV.FAIRUZ GROUP	
54	CV. Bambang Karya Tama	
55	CV. DEWI SRI	
56	PT. Kharisma Persada	
57	TERA TROPICA	
58	CV. Raja Kencana	
59	CV KARYA ADHITAMA CEMERLANG	
60	CV. Sampurna Jaya	
61	PT Indobat Sukses Bersama	
62	CV. YUDHA HARJUNA	
63	CV. Indo Global	
64	ANIKATAMA WIRAPERKASA	
65	CV Prima Arga Sejahtera	
66	CV MONJALI ABADI UTAMA	
67	CV. SIMON PRAKARSA	
68	CV. SOKYA SEMPURNA	
69	CV.SELARAS Cipta IDEA	
70	Cv. King Karya	
71	CV NATA PUTRA	
72	PT UNGGUL PRO TECH	
73	CV. WINS Sinar Karya	
74	CV ADINDA PERKASA	
75	CV. ADIL JAYA	
76	PT. Just Jait Indonesia	
77	cv agung mandiri jaya	
78	CV BATARA KRISNA MANDIRI	

79	CV. SURYA KENCANA LINTAS YASA	
80	pt huang indo garment	
81	KHANZA UTAMI	
82	PT. Jaya Karya Pasundan	
83	CV. CHRISTOPER PUTRA MANDIRI	
84	CV.WAHANA MEDIA DIDAKTIKA	
85	CV. NATAWANNI	
86	CV KHARISMA SRIKANDI	
87	PT. NURI KENCHANA MAKMUR	
88	CV PUTRA MANDIRI 9	
89	CV. DYNA MANDIRI	
90	CV. MEKAR JAYA PERSADA	
91	CV. ZULTAN DEWATA	
92	CV. TWINS COMPANY	
93	cv sekar bangun mandiri	
94	PT.TIDAR JAYA PERKASA	
95	CV SOLUSI PRIMA	
96	CV. MAS TEXTILE	
97	Djawa Mandiri	
98	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	
99	CV.BAYUNATHA	
100	CV.GUPALA	
101	CV SARANA JOYA	
102	CV. RINO MUSTIKA	
103	CV. CIPTA ARTHA KREASI	
104	CV. BINTANG CIPTA PRATAMA	
105	PT. ARTHA BUANA GEMILANG	
106	cv nusa indah perkasa	
107	CV.Cherishindo Multi Karya	
108	PT UNIQUE MED PRO	

109	TERANG ABADI	
110	PT Tigaer Indonesia Jaya	
111	CV. TJIPTA BERSAUDARA	
112	CV MENTARI BUNGA LAISA	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	YUPRA DUA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	YUPRA DUA	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	YUPRA DUA	Rp 422.180.000,00	Rp 422.180.000,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah

ttd,

POKJA PEMILIHAN 2

Berita Acara Pemberian Penjelasan

Nomor : 02.64/Pokjapil 02/BAPBJV/2019

Pada hari ini, 09 Mei 2019, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 15100042
Nama Tender	: Pengadaan Kaos Olahraga dan Training untuk kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nilai Total HPS	: Rp 422.750.000,00
Metode Pengadaan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah

ttd,

POKJA PEMILIHAN 2



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

Gedung D Lantai III Jl. Pahlawan No. 9,
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Nomor : 04.64/Pokjapil 02/BAPBJ/V/2019

Paket : Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Gedung D Lantai III Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini POKJA Pemilihan 2 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap Penawaran :

- Calon Penyedia Jasa : CV.YUPRA DUA
- Alamat : Jl. WONODRI BARU IV NO.3 SEMARANG

Dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Peserta yang hadir dalam klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sebagaimana daftar hadir terlampir.
2. Bahasan hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang telah dilaksanakan dan disepakati bersama dilampirkan dalam Berita Acara ini sebagaimana hasil klarifikasi terlampir.
3. Calon Penyedia Jasa menyatakan **bersedia / tidak bersedia** dan **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sebagaimana butir 2 diatas.
4. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sebagaimana terlampir, POKJA Pemilihan 2 berkesimpulan bahwa penawaran **CV.YUPRA DUA telah / tidak memenuhi syarat** secara Kualifikasi, administrasi, teknis dan harga penawarannya wajar dan memenuhi kualifikasi, serta **dapat / tidak dapat** dipertanggungjawabkan dan **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai Pemenang.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

Calon Penyedia Jasa :
CV.YUPRA DUA

POKJA Pemilihan 2 Biro APBJ
Setda Provinsi Jawa Tengah



PRAKOSO JULI WAHYONO, SE.
Direktur

1. Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM.
Ketua merangkap Anggota
2. PRASTITO NUGROHO, SIP, MSI.
Sekretaris merangkap Anggota
3. EKO SURYONO, SH. MM.
Anggota

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 03.49/Pokjapil 2/BAPBJ/IV/2019

Tanggal : 11 Juni 2019

HASIL KLARIFIKASI TEKNIS DAN HARGA

A. DOKUMEN TEKNIS

No	Uraian	Evaluasi		Keterangan
		Dok	Klarifikasi	
1	Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai pada Spesifikasi Teknis yang diminta pada Bab XI	v	✓	
2	Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang	v	✓	
3	Menyerahkan <u>contoh</u> bahan pakaian seragam olah raga (kaos dan training) yang ditawarkan masing-masing dengan ukuran $\pm 2,50 \times 1,50$ m, pada saat diundang klarifikasi	v	✓	
4	Upload Softcopy hasil pemindaian (scan) dari hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah terakreditasi KAN untuk bahan kaos dan training, sedang untuk hasil uji laboratorium asli diserahkan pada saat diundang Klarifikasi dokumen penawaran.	v	✓	
5	Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sanggup untuk dilakukan uji petik secara acak terhadap barang yang akan diterima dengan cara dilaboratoriumkan oleh KPA untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan contoh, apabila tidak sesuai dapat ditolak	V	✓	
Hasil Evaluasi Dokumen Teknis		V	✓	

B. DOKUMEN HARGA

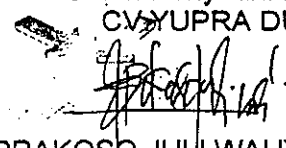
No	Uraian	Evaluasi		Keterangan
		Dok	Klarifikasi	
1	Daftar Kuantitas dan Harga	V	V	
2	Analisa Harga Satuan	V	V	
Hasil Evaluasi Dokumen Harga		V	V	

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

POKJA PEMILIHAN 2 BIRO APBJ
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,


Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM.
NIP.19670804 199103 1 006

Semarang, 11 Juni 2019
Calon Penyedia Jasa :
CV YUPRA DUA


PRAKOSO JULI WAHYONO, SE.
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 03.49/Pokjapil 2/BAPBJ/IV/2019
Tanggal : 11 Juni 2019

HASIL PEMBUKTIAN ISIAN KUALIFIKASI

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN / PENJELASAN DATA SEBAGAIMANA DIBAWAH INI		
		Hasil Pembuktian		Keterangan Jika Tidak Memenuhi
		Sesuai	Tdk Sesuai	
	Menunjuk Dokumen Isian Kualifikasi yang Saudara sampaikan bersamaan dengan Surat Penawaran, untuk pembuktian kebenaran data-data yang diisikan, kami perlu Verifikasi data-data sebagai berikut :			
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan masih berlaku, Sub Bidang usaha Pengadaan perlengkapan pegawai, Kualifikasi Kecil	✓		
2	Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya;	✓		
3	TDP yang masih berlaku	✓		
4	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2017/2018).	✓		
5	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa	✓		
6	Pernyataan Pakta Integritas	✓		
7	Surat Pernyataan	✓		
8	Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak	✓		
	HASIL	MM		

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

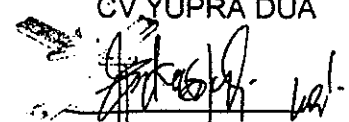
POKJA PEMILIHAN 2 BIRO APBJ
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA,


Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM.
NIP.19670804 199103 1 006

Semarang, 11 Juni 2019

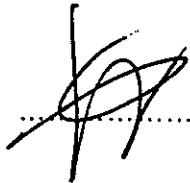
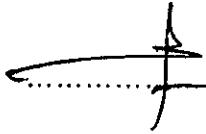
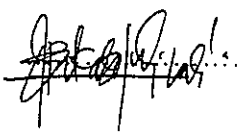
Calon Penyedia Jasa :
CV YUPRA DUA


PRAKOSO JULI WAHYONO, SE.
CV. YUPRA DUA
Direktur

DAFTAR HADIR

KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PENAWARAN

Paket : Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	<u>POKJA PEMILIHAN 2</u>		
1.	Drs. GUSTIN SAMIADJI,MM.	Ketua Merangkap Anggota	
2.	PRASTITO NUGROHO, SIP,MSI.	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	EKO SURYONO, SH. MM.	Anggota	
	<u>CALON PENYEDIA JASA</u>		
	CV.YUPRA DUA		
1.	<u>PRAKOSO JULI W</u>	<u>DIREKTUR</u>	
2.			

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : PRAKOSO JULI WAHYONO, SE.

Jabatan : DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas nama :

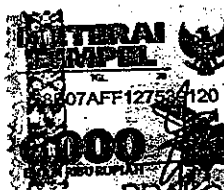
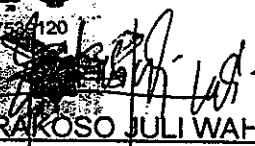
NAMA PERUSAHAAN : CV.YUPRA DUA

ALAMAT : JL. WONODRI BARU IV NO.3 SEMARANG

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada paket tersebut di atas pada tanggal 11 Juni 2019 maka dengan ini saya menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Paket : **Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah** dengan harga Penawaran terkoreksi setelah negosiasi menjadi sebesar Rp. 420.612.500,00 (Empat ratus dua puluh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) termasuk PPN dengan menjamin kuantitas dan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 11 Juni 2019


V.YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE.
Direktur
CV. YUPRA DUA



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

LABORATORIUM PENGUJIAN

BALAI BESAR TEKSTIL

Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272
Telepon (022) 7206214, 7206215 Fax (022) 7271288
E-mail: texirdti@bdg.centrin.net.id



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP-179-IDN

ASLI LAPORAN UJI

Sesuai dengan aslinya
Laboratorium Pengujian Tekstil
Kepala Seksi Pengujian

No. 793/EV/V/2019

Kepada Yth. :
CV. YUPRA DUA
Jl. Wonidri Baru IV/3
SEMARANG

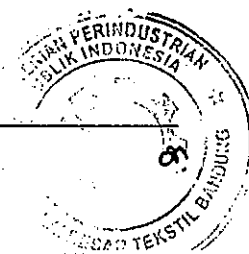
Hal. 1/2

No : 3088/BPPI/BBT/PNP/05/2019 Type : Sr/Dw

WO. No. : 793/EV/V/2019
Dengan : Lisan
Nomor : -
Tanggal : 13 Mei 2019

Contoh : 1 (satu) contoh bahan Celana Olahraga
Kondisi : Normal
Diterima tgl. : 13 Mei 2019

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	Tanda contoh	Hitam	Contoh disamakan oleh orang lain
1.	Lebar kain, m (inci)	1,677 (66,0)	SNI ISO 22198 : 2010
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)	272,6 (106)	ASTM D3776/D3776M-09a(2013)
3.	Konstruksi :		SNI 0458 : 2013
	- Wale, hl/2,5 cm	90,0	
	- Course, hl/2,5 cm	166	
	- Nomor benang, Tex (Ne, Ta)	*)	
	- Anyaman	Interlock	
4.	Tahan pecah, kPa	988	SNI ISO 13938-1 : 2010
	- Tinggi saat pecah, mm	25	Diameter Clamp 30,5 mm Luas Clamp 7,3 cm ²
5.	Perubahan ukuran setelah pencucian **)		SNI 7728 : 2011
	- Arah wale	- 1,0 %	SNI ISO 5077 : 2011
	- Arah course	- 1,0 %	SNI ISO 6330 : 2015
6.	Komposisi	Poliester 90,6 % Spandeks 9,4 %	4N Tumble dry SNI ISO 1833-20 : 2011
7.	Golongan zat warna	Dispersi	SNI 08-0519-89
8.	Ketahanan luntur warna terhadap		SNI ISO 105-C06 : 2010
	a). Pencucian 40°C		A2S
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	3	
	- Penodaan pada kapas	4	
	- Penodaan pada poliamida	3	
	- Penodaan pada poliester	3	
	- Penodaan pada akrilat	4	
	- Penodaan pada wol	3-4	





Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

LABORATORIUM PENGUJIAN

BALAI BESAR TEKSTIL

Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272
Telepon (022) 7206214, 7206215 Fax (022) 7271288
E-mail: texirdti@bdg.centrin.net.id



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP-179-IDN

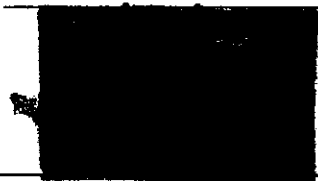
ASLI LAPORAN UJI

No. 793/EV/V/2019

Hal. 2/2

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	Tanda contoh	Hitam	Contoh diserahkan oleh pelanggan
b).	Keringat		SNI ISO 105-E04 : 2015
1).	Asam		
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	4	
	- Penodaan pada kapas	4-5	
	- Penodaan pada poliamida	4	
	- Penodaan pada poliester	4-5	
	- Penodaan pada akrilat	4-5	
	- Penodaan pada wol	4-5	
2).	Basa		
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	4	
	- Penodaan pada kapas	4-5	
	- Penodaan pada poliamida	4	
	- Penodaan pada poliester	4-5	
	- Penodaan pada akrilat	4-5	
	- Penodaan pada wol	4-5	
c).	Gosokan :		SNI ISO 105-X12 : 2012
	- Kering	4	
	- Basah	4	
d).	Sinar matahari	> 4	SNI ISO 105-B01 : 2010

CONTOH :



Bandung, 24 Mei 2019

- *) = Tidak bisa diuji, benang tidak bisa diurai
**) = Mengkeret

BALAI BESAR TEKSTIL
LABORATORIUM PENGUJIAN TEKSTIL

Signatoris,

Tembusan : Arsip

Sesuai dengan aslinya
Laboratorium Pengujian Tekstil
Kantor Seksi Pengujian

DONI PRIMADI

ANA TITIS MUSTIKAWATI



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI BESAR TEKSTIL
Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272
Telepon (022) 7206214, 7206215 Fax (022) 7271288
E-mail: texirdti@bdg.centrin.net.id



ASLI LAPORAN UJI

Sesuai dengan aslinya
Laboratorium Pengujian Tekstil
Kepala Seksi Pengujian

No. 794/EV/V/2019

Kepada Yth. :
CV. YUPRA DUA
Jl. Wonidri Baru IV/3
SEMARANG

Hal. 1/1

No : 3089/BPPI/BBT/PNP/05/2019

Type : Sr/Dw

WO. No. : 794/EV/V/2019
Dengan : Lisan
Nomor : -
Tanggal : 13 Mei 2019

Contoh : 1 (satu) contoh bahan Kaos
Olahraga
Kondisi : Normal
Diterima tgl. : 13 Mei 2019

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	Tanda contoh	Putih	Contoh diserahkan oleh pelanggan
1.	Lebar kain, m (inci)	1,866 (73,5)	SNI ISO 22198 : 2010
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)	138 (325)	ASTM D3776/D3776M-09a(2013)
3.	Konstruksi : - Wale, hl/2,5 cm - Course, hl/2,5 cm - Nomor benang, Tex (Td) - Anyaman	40,5 98,0 9,01 (81,1) Double knit : 1. Knit & tuck 2. Knit	SNI 0458 : 2013
4.	Tahan pecah, kPa - Tinggi saat pecah, mm	1130 17	SNI ISO 13938-1 : 2010 Diameter Clamp 30,5 mm Luas Clamp 7,3 cm ²
5.	Perubahan ukuran setelah pencucian **) - Arah wale - Arah course	- 2,0 % - 2,0 %	SNI 7728 : 2011 SNI ISO 5077 : 2011 SNI ISO 6330 : 2015 4N Tumble dry
6.	Komposisi	Poliester 100 %	SNI 0264 : 2015 / Amd.1 : 2017

CONTOH :

*) = Termasuk resin
**) - = Mengkeret

Bandung, 24 Mei 2019

BALAI BESAR TEKSTIL
LABORATORIUM PENGUJIAN TEKSTIL
Signatoris,

ANA TITIS MUSTIKAWATI

Tembusan : Arsip



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email: yupradua@yahoo.co.id

NEGOSIASI HARGA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pengadaan Pakaian Olah Raga (Kaos Olah Raga Poliester, Training Poliester+Spandeks	950	stel	390.000,-	370.500.000,-
2	Pin Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi dan Tempat ID Card.	950	buah	14.000,- 12.500,-	13.300.000,- 11.875.000,-
Jumlah					382.375.000
PPN 10%					38.238.000,-
TOTAL HARGA					422.180.000,-
Terbilang : Empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah					

Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

PPN 38.237.500

TOTAL 420.612.500

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA



PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur

Smg, 11-JUNI-2019

HASIL NEGOSIASI Rp 420.612.500

TERBILANG : EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA -
ENAM RATUS DUA BELAS RIBU -
LIMA RATUS RUPIAH.-

CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE

CV. YUPRA DUA

DIREKTUR

(LPSE) [KUALIFIKASI] Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
YUPRA DUA
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga terhadap tender

ID Tender	15100042
Nama Tender	Pengadaan Kaos Olahraga dan Training untuk kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

dengan informasi terkait pembuktian sebagai berikut:

Waktu	11 Juni 2019 09:00 s.d. 11 Juni 2019 13:00
Tempat	Pokja Pemilihan : 2 Biro APBJ setda Prov. Jateng Alamat Pokja Pemilihan : Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan 9 Semarang
Yang harus dibawa	Dokumen Penawaran Asli yang diupload
Yang harus hadir	Direktur Apabila diwakilkan harus dengan Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000 Ketidakhadiran Saudara dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKJA PEMILIHAN 2



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email: yupradua@yahoo.co.id

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 03/ORSET/V/2019
Lampiran : 1 bendel dokumen teknis

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan 2

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah

Gedung DSetda Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan 9 Semarang

Di -

SEMARANG

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan pengumuman tender pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: 01.64/Pokjapil 02/BAPBJ/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan penjelasan pekerjaan serta Adendum Dokumen Pemilihan [apabila ada], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 422.180.000,- (Empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran teknis;
2. Dokumen penawaran harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

CV. YUPRA DUA



PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email : yupradua@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Jabatan : Direktur CV. YUPRA DUA
Alamat : Jl. Wonodri Baru IV-3 Semarang
Telepon/Fax : 024-8313783
Email : Yupradua@yahoo.co.id

sanggup untuk dilakukan uji petik secara acak terhadap barang yang akan diterima dengan cara dilaboratoriumkan oleh KPA untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan contoh, apabila tidak sesuai dapat ditolak.

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA



PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang.Telp. (024) 8313783

Email : yupradua@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Jabatan : Direktur CV. YUPRA DUA
Alamat : Jl. Wonodri Baru IV-3 Semarang
Telepon/Fax : 024-8313783
Email : Yupradua@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- Perusahaan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA



PRAKOSO JULI WAHYONO, SE

Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email : yupradua@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Jabatan : Direktur CV. YUPRA DUA
Alamat : Jl. Wonodri Baru IV-3 Semarang
Telepon/Fax : 024-8313783
Email : Yupradua@yahoo.co.id

Dalam rangka Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2019, kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 28 Mei 2019
CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email : yupradua@yahoo.co.id

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pengadaan Pakaian Olah Raga (Kaos Olah Raga Poliester, Training Poliester+Spandeks	950	stel	390.000,-	370.500.000,-
2	Pin Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi dan Tempat ID Card.	950	buah	14.000,-	13.300.000,-
Jumlah					383.800.000,-
PPN 10%					38.380.000,-
TOTAL HARGA					422.180.000,-
Terbilang : Empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah					

Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email: yupradua@yahoo.co.id

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 75 (tujuh puluh lima) hari kalender

No.	URAIAN KEGIATAN	Hari kalender sejak terbit SPMK/Kontrak										
		1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-75
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Minggu VI	Minggu VII	Minggu VIII	Minggu IX	Minggu X	Minggu XI
1	Pekerjaan Persiapan											
2	Produksi dan Pengemasan Barang											
3	Pengiriman Barang dan Serah Terima											

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE

Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email: yupradua@yahoo.co.id

SISA KEMAMPUAN NYATA

1. Kekayaan Bersih (KB)	=	Rp. 167.252.387,-
2. Modal Kerja (MK)	=	0,6 X 167.252.387,- = Rp. 100,351,432.2
3. Kemampuan Nyata (KN)	=	7 X 100,351,432.2 = Rp. 702,460,025.4
4. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	=	702,460,025.4 - 0 = Rp. 702,460,025.4

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA

CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE

Direktur



SPESIFIKASI BARANG YANG DITAWARKAN
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019

1. Spesifikasi Bahan**Spesifikasi Bahan Kaos : Warna Putih**

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	KETERANGAN
1	Lebar kain, m (inci)	1,866 (73,5)	
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	138 (258)	
3	Konstruksi		
	- Wale, hl/2,5cm	40,5	
	- Course, hl/2,5cm	98,0	
	- Nomor benang, Tex (Td)	9,01 (81,1)	
	- Anyaman	Double knit :	
		1. Knit & Tuck	
		2. Knit	
4	Tahan Pecah, kPa	1130	
	- Tinggi saat pecah, mm	17	
5	Perubahan ukuran setelah pencucian		
	- Arah Wale	-2,0%	
	- Arah Course	-2,0%	
6	Komposisi	Poliester 100 %	

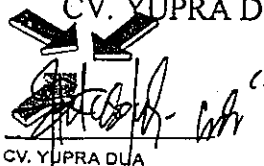
Spesifikasi Bahan Celana Training : Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	HASIL UJI	KET
1	Lebar kain, m (inci)	1,677 (66,0)	
2	Berat kain, g/m ² (g/m)	272 (456)	
3	Konstruksi		
	- Wale, hl/2,5cm	90,0	
	- Course, hl/2,5cm	166	
	- Anyaman	Interlock	
4	Tahan Pecah, kPa	988	
	- Tinggi saat pecah, mm	25	
5	Perubahan ukuran setelah pencucian **)		
	- Arah wale	-1,0%	
	- Arah course	-1,0%	
6	Komposisi	Poliester 90,6%	
		Spandek 9,4%	
7	Golongan zat warna	Dispersi	

8	Ketahanan luntur warna terhadap		
	a) Pencucian 40°C		
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	3	
	- Penodaan pada kapas	4	
	- Penodaan pada poliamida	3	
	- Penodaan pada polyester	3	
	- Penodaan pada akrilat	4	
	- Penodaan pada wol	3-4	
	b) Keringat		
	1) Asam		
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	4	
	- Penodaan pada kapas	4-5	
	- Penodaan pada poliamida	4	
	- Penodaan pada polyester	4-5	
	- Penodaan pada akrilat	4-5	
	- Penodaan pada wol	4-5	
	2) Basa		
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	4	
	- Penodaan pada kapas	4-5	
	- Penodaan pada poliamida	4	
	- Penodaan pada polyester	4-5	
	- Penodaan pada akrilat	4-5	
	- Penodaan pada wol	4-5	
	c) Gosokan		
	- Kering	4	
	- Basah	4	
	d) Sinar matahari	>4	

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA



CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE

Direktur



CV. YUPRA DUA

Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang.Telp. (024) 8313783

Email: yupradua@yahoo.co.id

IDENTITAS BARANG YANG DITAWARKAN
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TRAINING
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
	Pengadaan Kaos Olah Raga dan Training untuk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri : Warna Kaos sesuai gambar Warna Training sesuai gambar Ukuran sesuai permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Tiap stel terdiri dari : Kaos sesuai contoh dengan Lambang Provinsi Jawa Tengah dan tulisan SETDA PROV JATENG serta JATENG GAYENG (printing), warna dan tulisan sesuai dengan gambar/contoh Pengepakan tiap 1 (satu) stel pakaian seragam olah raga dimasukan ke dalam kantong plastik.	950	stel	
	Pin tetep mboten KORUPSI mboten NGAPUSI dan tempat ID card Bahan Stainless, Besi, Akrilic, Mika, Plastik Pin lebar diameter 35 mm tebal 5 mm Tempat ID Card panjang 90 mm lebar 60 mm tebal 5 mm	950	buah	

Semarang, 28 Mei 2019

CV. YUPRA DUA

PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur

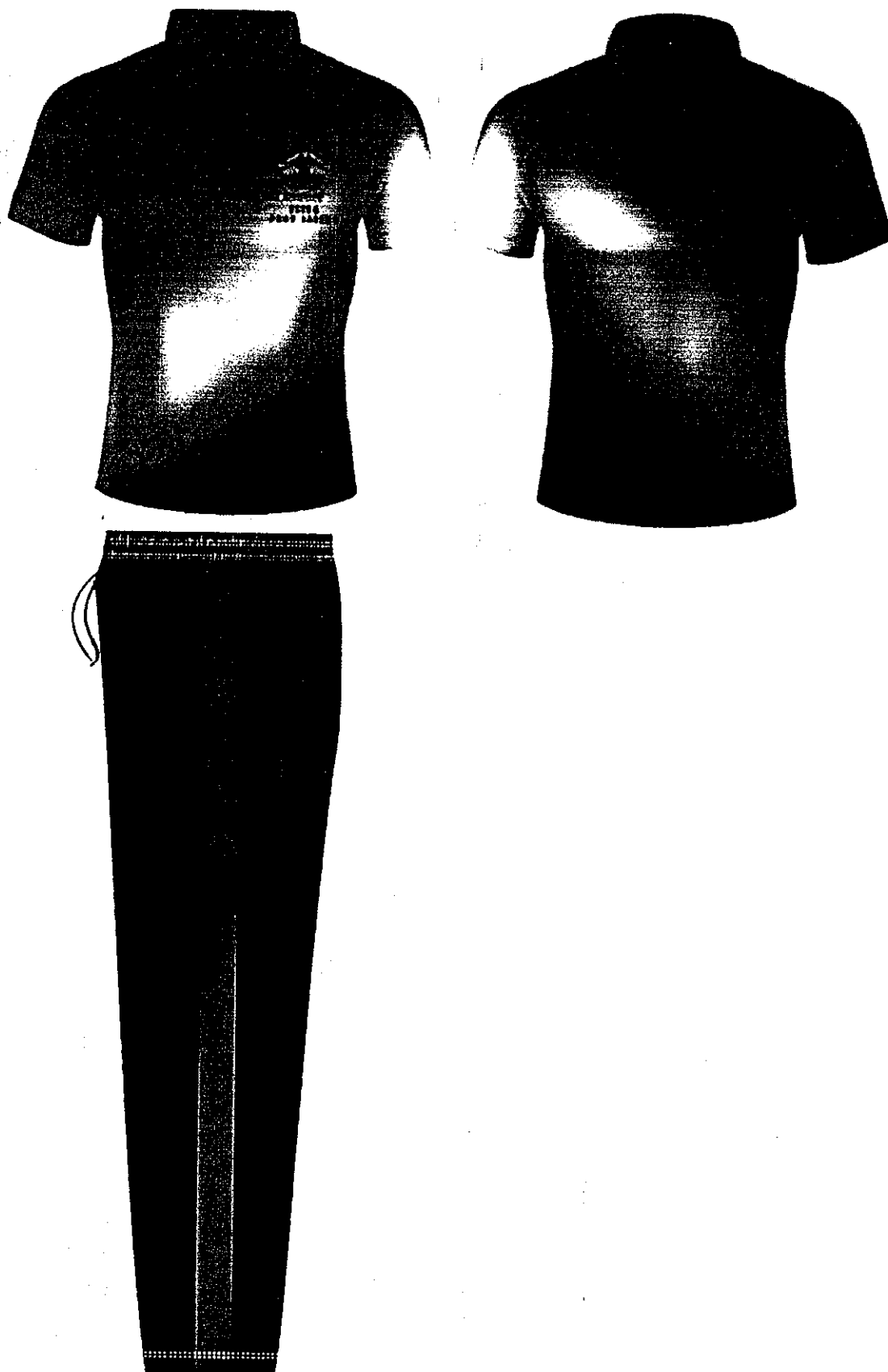


CV. YUPRA DUA

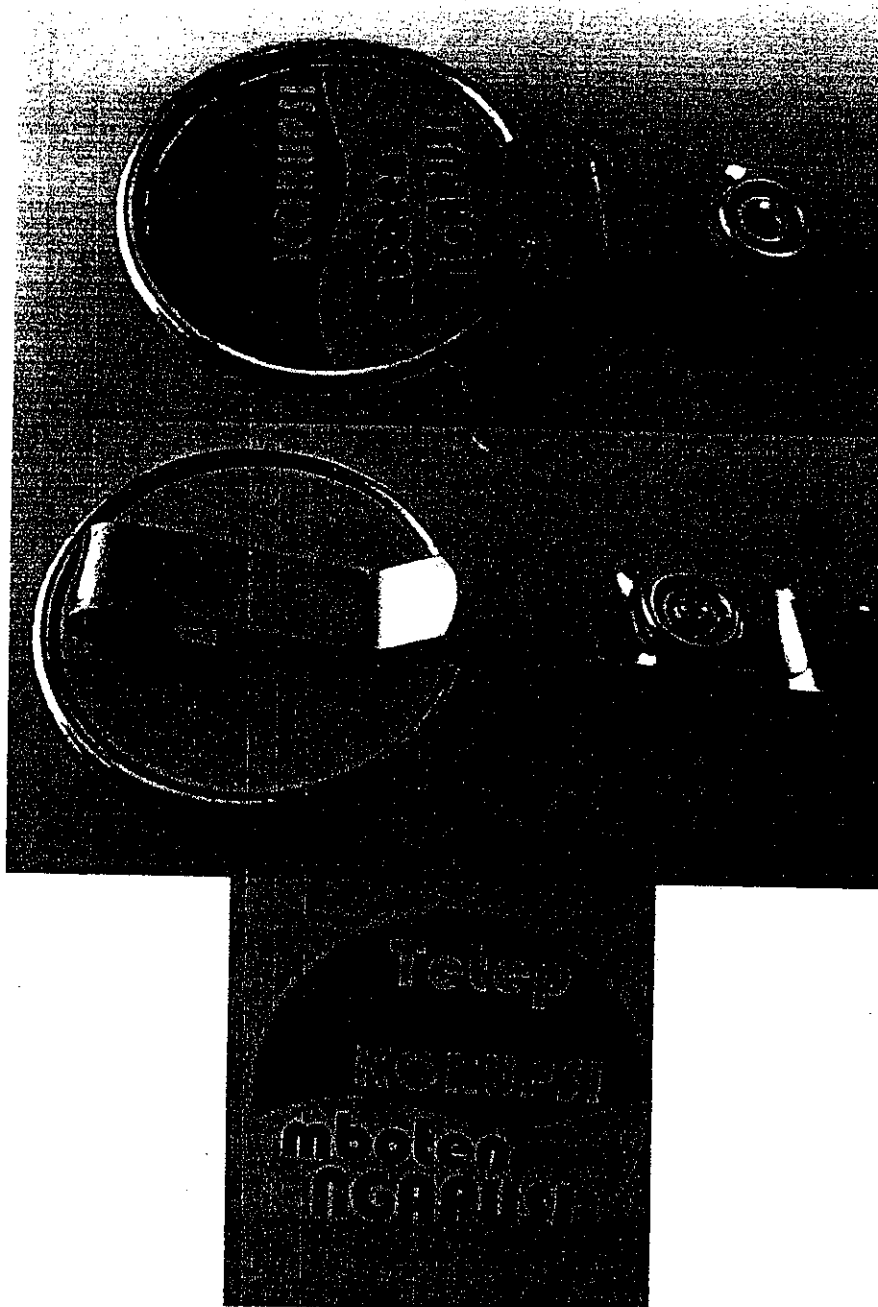
Jl. Wonodri Baru IV- 3 Semarang. Telp. (024) 8313783

Email: yupradua@yahoo.co.id

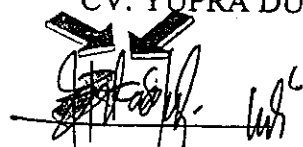
GAMBAR DESAIN PAKAIAN OLAH RAGA



GAMBAR DESAIN PIN



Semarang, 28 Mei 2019
CV. YUPRA DUA


CV. YUPRA DUA
PRAKOSO JULI WAHYONO, SE
Direktur



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI BESAR TEKSTIL
Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272
Telepon (022) 7206214, 7206215 Fax (022) 7271288
E-mail: texirdti@bdg.centrin.net.id



ASLI LAPORAN UJI

No. 794/EV/V/2019

Kepada Yth. :
CV. YUPRA DUA
Jl. Wonidri Baru IV/3
SEMARANG

Hal. 1/1

No : 3089/BPPI/BBT/PNP/05/2019

Type : Sr/Dw

WO. No. : 794/EV/V/2019
Dengan : Lisan
Nomor : -
Tanggal : 13 Mei 2019

Contoh : 1 (satu) contoh bahan Kaos
Olahraga
Kondisi : Normal
Diterima tgl. : 13 Mei 2019

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	Tanda contoh	Putih	Contoh diserahkan oleh pelanggan
1.	Lebar kain, m (inci)	1,866 (73,5)	SNI ISO 22198 : 2010
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)	138 (258)	ASTM D3776/D3776M-09a(2013)
3.	Konstruksi : - Wale, hl/2,5 cm - Course, hl/2,5 cm - Nomor benang, Tex (Td) - Anyaman	40,5 98,0 9,01 (81,1) Double knit : 1. Knit & tuck 2. Knit	SNI 0458 : 2013
4.	Tahan pecah, kPa - Tinggi saat pecah, mm	1130 17	SNI ISO 13938-1 : 2010 Diameter Clamp 30,5 mm Luas Clamp 7,3 cm ² SNI 7728 : 2011
5.	Perubahan ukuran setelah pencucian **) - Arah wale - Arah course	- 2,0 % - 2,0 %	SNI ISO 5077 : 2011 SNI ISO 6330 : 2015 4N Tumble dry SNI 0264 : 2015 / Amd.1 : 2017
6.	Komposisi	Poliester 100 %	

CONTOH :

*) = Termasuk resin
**) = Mengkeret

Tembusan : Arsip

Bandung, 24 Mei 2019
BALAI BESAR TEKSTIL
LABORATORIUM PENGUJIAN TEKSTIL
Signatoris,

ANA TITIS MUSTIKAWATI



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI BESAR TEKSTIL
Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272
Telepon (022) 7206214, 7206215 Fax (022) 7271288
E-mail: texindti@bdg.centrin.net.id



ASLI LAPORAN UJI

No. 793/EV/V/2019

Kepada Yth. :
CV. YUPRA DUA
Jl. Wonidri Baru IV/3
SEMARANG

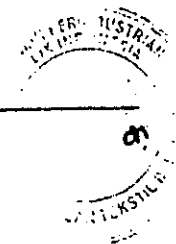
Hal. 1/2

No : 3088/BPPI/BBT/PNP/05/2019 Type : Sr/Dw

WO. No. : 793/EV/V/2019
Dengan : Lisan
Nomor : -
Tanggal : 13 Mei 2019

Contoh : 1 (satu) contoh bahan Celana Olahraga
Kondisi : Normal
Diterima tgl. : 13 Mei 2019

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	Tanda contoh	Hitam	Contoh diserahkan oleh pelanggan
1.	Lebar kain, m (inci)	1,677 (66,0)	SNI ISO 22198 : 2010
2.	Berat kain, g/m ² (g/m)	272 (456)	ASTM D3776/D3776M-09a(2013)
3.	Konstruksi : - Wale, hl/2,5 cm - Course, hl/2,5 cm - Nomor benang, Tex (Ne/Td) - Anyaman	90,0 166) Interlock	SNI 0458 : 2013
4.	Tahan pecah, kPa - Tinggi saat pecah, mm	988 25	SNI ISO 13938-1 : 2010 Diameter Clamp 30,5 mm Luas Clamp 7,3 cm ²
5.	Perubahan ukuran setelah pencucian **) - Arah wale - Arah course	- 1,0 % - 1,0 %	SNI 7728 : 2011 SNI ISO 5077 : 2011 SNI ISO 6330 : 2015 4N Tumble dry
6.	Komposisi	Poliester 90,6 % Spandeks 9,4 %	SNI ISO 1833-20 : 2011
7.	Golongan zat warna	Dispersi	SNI 08-0519-89
8.	Ketahanan luntur warna terhadap a). Pencucian 40°C - Perubahan warna - Penodaan pada asetat - Penodaan pada kapas - Penodaan pada poliamida - Penodaan pada poliester - Penodaan pada akrilat - Penodaan pada wol	4-5 3 4 3 3 4 3-4	SNI ISO 105-C06 : 2010 A2S



ASLI LAPORAN UJI

No. 793/EV/V/2019

Hal. 2/2

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	Tanda contoh	Hitam	Contoh diserahkan oleh pelanggan
b). Keringat			SNI ISO 105-E04 : 2015
1). Asam			
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	4	
	- Penodaan pada kapas	4-5	
	- Penodaan pada poliamida	4	
	- Penodaan pada poliester	4-5	
	- Penodaan pada akrilat	4-5	
	- Penodaan pada wol	4-5	
2). Basa			
	- Perubahan warna	4-5	
	- Penodaan pada asetat	4	
	- Penodaan pada kapas	4-5	
	- Penodaan pada poliamida	4	
	- Penodaan pada poliester	4-5	
	- Penodaan pada akrilat	4-5	
	- Penodaan pada wol	4-5	
c). Gosokan :			SNI ISO 105-X12 : 2012
- Kering		4	
- Basah		4	
d). Sinar matahari		> 4	SNI ISO 105-B01 : 2010

CONTOH :

Bandung, 24 Mei 2019

- *) = Tidak bisa diuji, benang tidak bisa diurai
**) = Mengkeret

BALAI BESAR TEKSTIL
LABORATORIUM PENGUJIAN TEKSTIL
Signatoris,



Tembusan : Arsip

ANA TITIS MUSTIKAWATI

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

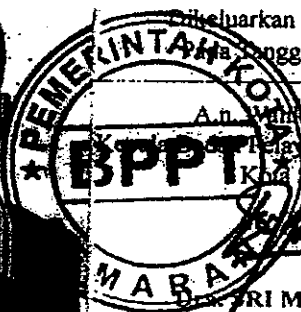
Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 2979 / 11.01 / PK / VI / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: YUPRA DUA. CV	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: PRAKOSO JULI WAHYONO, SE	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. WONODRI BARU IV/3, KEL. WONODRI, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-8448529	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 377.360.000,00,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4641, 4669, 8121	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46411) PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL. (46419) PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA. (46692) PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA (non subsidi). (46696) PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON. (81210) JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN.===	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL		20 Juni 2021

(1).PENDAFTARAN : ULANG. (2).PEMBAHARUAN : 1.
(517/1374-1765/11.01/PK/VI/2011, TGL 20 JUNI 2011).

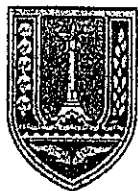


Dikeluarkan di SEMARANG
pada tanggal 17 Juni 2016

A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

RI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 19580603 198503 2 002

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.3.46.01991	BERLAKU S/D TANGGAL 20 JUNI 2021	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN: 5
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN:	STATUS:
YUPRA DUA, CV.	KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG:	PRAKOSO JULI WAHYONO, SE.
ALAMAT:	JL. WONODRI BARU IV/3, KEL. WONODRI, KEC. SEMARANG SELATAN, SEMARANG
NPWP:	01.526.038.3-511.000
NOMOR TELEPON:	024 - 8448529
	FAX: 024 - 8412822
KEGIATAN USAHA POKOK:	KBLI:
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	46900

SEMARANG, 17 JUNI 2016.

Wakil Kota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

BPPT

[Signature]

Dr. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP/19580603.198503.2.002





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Kecamatan : Semarang Selatan

Kelurahan : Wonodri

Kode Kelurahan

--	--	--	--	--	--

SURAT

KETERANGAN
PENGANTAR

Nomor : 474 / 05 / I / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : -
2. NIK : -
3. Nama Lengkap : CV. YUPRA DUA
4. Jenis Kelamin : -
5. Tempat/tanggal lahir : -
6. Alamat : Jl. Wonodri Baru IV/3 RT:004 RW:002 Kel.Wonodri Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang
7. Status perkawinan : -
8. Agama : -
9. Kewarganegaraan : -
10. Pekerjaan : -
11. Keperluan : Menerangkan bahwa CV. YUPRA DUA benar-benar berdomisili di alamat Jl. Wonodri Baru IV/3 RT:004 RW:002 Kel.Wonodri Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang
12. Berlaku mulai : 03 Januari 2019
13. Keterangan lain-lain*) : Surat Keterangan ini untuk mengikuti lelang pekerjaan.
14. Demikian untuk menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda Tangan Pemegang

CV. YUPRA DUA
PRAKOSO JULI.W.

No 474/05/I/19
Tanggal 3-01-19

Mengetahui
Kecamatan Semarang Selatan
MENGETAHUI :
KABUPATEN SEMARANG SELATAN
KANTOR PELAYANAN PUBLIK
SEMARANG SELATAN
IRMA HENDRI WATI, SE
NIP. 19720421199303 2 007

Semarang, 03 Januari 2019

A/N Lurah Wonodri

Seklur

YUMI ASTUTIK, SE
Nip. 19720421199303 2 005

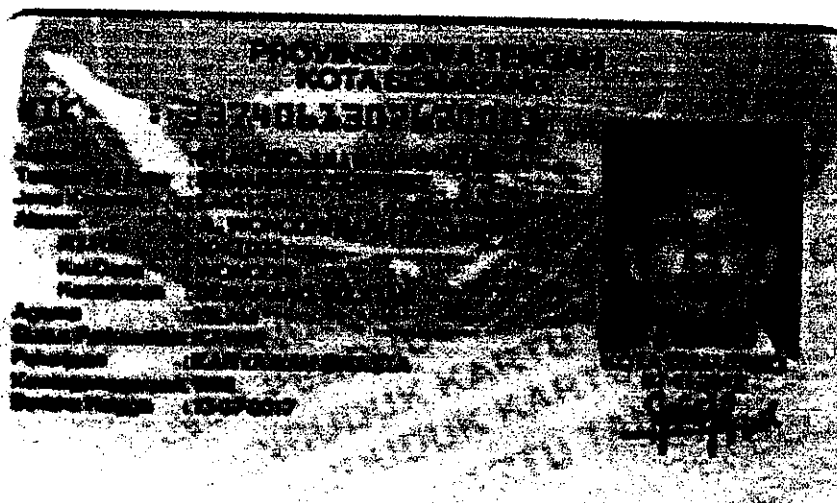


NPWP : 01.526.038.3-511.000

CV YUPRA DUA

JL WONODRI BARU 4 NO.03, WONODRI
SEMARANG SELATAN, SEMARANG

Terdaftar : 07-04-2008
Kode : 511





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Puri Anjasmara Blok H-5 No.
39
SEMARANG

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**

Telepon : (024)7622693
Fax : (024)7622693

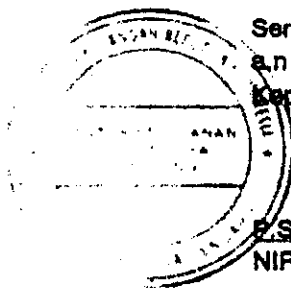
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-01135/WPJ.10/KP.1003/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama | : CV.YUPRA DUA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 01.528.038.3-511.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 51399 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG-
BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA |
| 4. Alamat | : JL.WONODRI BARU 4 NO.03, WONODRI SEMARANG
SELATAN SEMARANG JAWA TENGAH - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : - |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : TUNGGAL |
| 8. Kewajiban Pajak | : [X] PPN [] PPnBM |
| 9. Kode Seri Faktur Pajak | : |

- telah dikuatkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 07 April 2008



Semarang, 09 April 2008
a.n KEPALA KANTOR
Kepala Seksi Pelayanan,

~~P. SOETJIPTO ADLD~~
NIP. 060091781



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**

Puri Anjasmara Blok H-5 No. 39
SEMARANG

Telepon : (024)7622693

Fax : (024)7622693

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

PEM-00522/WPJ.10/KP.1003/2008

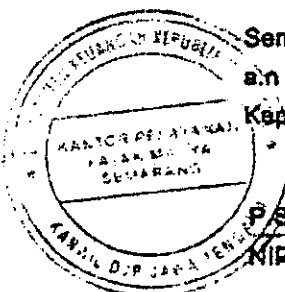
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.YUPRA DUA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.526.038.3-511.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51399 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG-
BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
LAINNYA
4. Alamat : JL.WONODRI BARU 4 NO.03, WONODRI, SEMARANG
SELATAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak :

[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 15	[X] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 19	[X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 07 April 2008



Semarang, 08 April 2008

a.n KEPALA KANTOR

Kepala Seksi Pelayanan,

[Signature]
P. SOETOMO ADI D

NIP. 060091781

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : YUPRA DUA

NPWP : 015260383511000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 04/03/2019

Nomor Tanda Terima Elektronik : 02383306449191004501

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Turunan

AKTE

Tgl. ...1... Mei ...1990.....

No.-1-.....



Kantor

R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH.

NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

di

SEMARANG

PERSEORAN KOMANDITER

PERSEROAN KOMANDITER

Telah datang berhadapan dengan saya, Raden Mas _____
SOETOMO SOEPRAPTO Serjana Hukum, Notaris di Semarang, _____
dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, _____
kenal dan akan disebut dibagian akhir akte ini: _____

didalam hal ini menurut keterangan mereka bertin-
dak: _____

- a. untuk diri sendiri, _____
- b. sebagai kuasa lisan dari- demikian itu bersama-sama untuk dan atas nama serta bila perlu menjamin kepentingan Tuan PRAWOTO AGUS SANTOSO, mahasiswa, bertempat tinggal di Semarang, jalan Wonodri Baru IV/3. _____

Para penghadap yang saya, notaris, kenal, untuk diri sendiri dan didalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan dengan ini mendirikan perseroan komanditer dengan peraturan-peraturan sebagai berikut: —

Pasal 1.

Perseroan ini memakai nama "C.V. YUPRA DUA", dan
berkedudukan di Semarang.

Dilain-lain tempat dapat didirikan cabang-cabangnya.

Passal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah melakukan _____

usaha-usaha dalam bidang: _____

- a. perdagangan umum, termasuk impor, ekspor dan perda-
| gangan antar pulau, _____
- b. industri, _____
- c. pengangkutan, _____
- d. pemborongan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan
| lain sebagainya, _____
- e. periklanan, _____
- f. percetakan, _____
- g. jasa, kecuali jasa dalam bidang Hukum, _____

segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya, baik
untuk sendiri maupun bersama orang (badan) lain atau
untuk orang (badan) lain, dengan mendapat komisi. _____

_____ Pasal 3. _____

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak di-
tentukan lamanya dan dimulai pada tanggal satu April
seribu sembilanratus sembilanpuluh. _____

Tiap-tiap persero berhak untuk keluar dari perseroan
ini pada tiap-tiap saat, asal saja ia memberitahukan
kehendaknya itu dengan tertulis kepada persero lainnya,
tiga (3) bulan sebelumnya. _____

_____ Pasal 4. _____

Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan
setiap waktu dapat dinyatakan dari buku-bukunya. _____

Dengan persetujuan para persero, modal tiap-tiap
waktu dapat ditambah. _____

Tiap-tiap penyeteran modal harus dicatat dalam reke-
ning modal atas nama persero yang menyetorkan modal itu

Selainnya uang, maka persero pengurus memasukkan pul-
tenaga, usaha pekerjaan, waktu, hubungan dan relasinya

dalam perseroan ini, demikian seperlunya untuk mengurus-
dan menguasai perseroan ini sebaik-baiknya. _____

_____ Pasal 5. _____

Persero-persero PRAKOSO JULI WAHYONO dan Doctoranda —
YULI NUSADAYANTI ialah persero-persero pengurus dan —
bertanggung jawab penuh, baik masing-masing maupun —
bersama-sama. _____

Persero PRAKOSO JULI WAHYONO dengan nama jabatan :
Direktur I berhak untuk mewakili perseroan ini didalam —
dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala —
tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan-milik —
maupun untuk melakukan segala perbuatan-urusan, maka —
dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang —
(badan) lain dan sebaliknya orang (badan) lain kepada —
perseroan, kecuali apa yang tersebut dalam ayat keempat —
pasal ini. _____

Bilamana persero PRAKOSO JULI WAHYONO bepergian, —
sakit atau berhalangan oleh karena sebab lain yang tidak —
perlu diketahui oleh pihak ketiga, maka persero Doctor-
anda YULI NUSADAYANTI sebagai Direktur II berhak melaku-
kan segala tindakan tersebut dalam ayat kedua pasal ini. _____

Untuk: _____

- a. meminjam dan/atau meminjamkan uang, _____
 - b. menjual atau melepas, membeli atau mendapat barang —
| tetap, _____
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin atau menjaminkan —
| kekayaan perseroan, _____
- diperlukan bantuannya semua persero atau persetujuan —
dengan tertulis dari semua persero lebih dahulu. _____

Persero-persero lainnya hanya persero komanditer. _____

Persero pengurus dilarang selama perseroan ini ber-
diri untuk mengikat diri sendiri sebagai penjamin buat
orang atau badan lain.

Pasal 6.

Para persero tidak boleh menjual atau dengan cara
lain melepaskan hak bagiannya dalam perseroan ini, ke-
cuali dengan idzin persero lainnya, penjualan dan atau
pelepasan hak bagian dengan cara lain mana tidak boleh
dilakukan kepada seorang warga negara asing atau badan
milik warga negara asing.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka hak bagian
dalam perseroan ini dari persero yang melanggar itu men-
jadi hilang dan selanjutnya bagiannya itu jatuh kepada-
dan menjadi miliknya perseroan.

Pasal 7.

Para persero pengurus dilarang berusaha untuk diri
sendiri atau bersama-sama orang (badan) lain yang dapat
dianggap bersaing dengan maksud dan tujuan perseroan
ini.

Jika larangan ini dilanggar, maka semua keuntungan
dari tindakan itu menjadi haknya perseroan, sedang se-
gala kerugiannya harus dipikul oleh persero yang melang-
gar sendiri.

Pasal 8.

Persero komanditer sendiri atau kuasanya berhak untuk
mengawasi jalannya perseroan dan mendapat keterangan-
keterangan tentang perseroan dan pekerjaannya serta
memeriksa buku-buku, gedung-gedung dan tempat-tempat
yang dipergunakan oleh perseroan, untuk mana persero
pengurus diharuskan memberi kesempatan.

Pasal 9.

Dalam rekening biaya dimasukkan segala pengeluaran uang yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan, seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika bepergian, gaji dan hadiah pegawai, biaya pengiriman surat, telegram, uang sewa kantor, uang sewa gudang, ongkos listrik dan air dan lain sebagainya.

Pasal 10.

Persero pengurus setiap bulannya mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan menurut putusan semua persero.

Pasal 11.

Keuntungan dan kerugian yang akan didapat atau diderita oleh perseroan dibagi dan dipikul oleh semua persero menurut perbandingan modal mereka dalam perseroan ini, dengan pengertian, bahwa persero komanditer tidak memikul kerugian lebih dari modalnya dalam perseroan ini.

Pasal 12.

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh.

Setiap tahun dalam tiga bulan sesudahnya buku-buku perseroan ditutup, maka oleh persero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, yang mana untuk membuktikan bahwa itu telah disetujui oleh semua persero, harus ditandatangani oleh semua persero atau kuasa mereka.

Pasal 13.

Apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka ia dianggap telah keluar dari perseroan dengan izin

persero lainnya, satu hari sebelum hari meninggalnya —
itu. —

Didalam hal demikian itu dan apabila terjadi salah —
seorang persero keluar dari perseroan menurut pasal 3 —
ayat kedua dari surat ini, maka buku-buku perseroan —
ditutup pada hari keluarnya itu dan bagiannya persero —
yang keluar itu dalam kekayaan perseroan menurut buku-
buku itu, selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan —
terhitung mulai hari keluarnya itu, akan diberikan —
kepada ahliwarisnya yang meninggal dunia atau kepada —
persero yang keluar tersebut, dan setelah pembayaran —
itu, maka semua kekayaan dari perseroan ini menjadi —
milik dan kepunyaan para persero yang masih ada, per- —
sero-persero mana berhak melanjutkan perseroan ini sen- —
diri atau dengan lain-lain orang dengan memakai namanya —
perseroan ini. —

Ahliwaris dari yang meninggal dunia itu diberi hak —
untuk menjadi persero komanditer dari perseroan ini. —

Apabila diantara para ahliwaris ada yang telah de- —
wasa dan dianggap cakap untuk ikut memimpin perseroan —
ini, ia atau mereka dengan persetujuan persero lainnya —
diperbolehkan menjadi persero pengurus. —

Apabila salah seorang persero dinyatakan pailit atau —
jatuh dibawah pengawasan wali, maka ia dipandang telah —
keluar dari perseroan dengan idzin persero lainnya satu —
hari sebelum pernyataan pailit atau sebelumnya jatuh —
dibawah pengawasan wali, dengan peraturan, bahwa buku- —
Buku perseroan ditutup pada hari keluarnya itu dan —
bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku-buku —
itu, selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun terhi- —

tung mulai hari keluarnya itu, akan diberikan kepada _____ yang berhak atas bagian itu, dan setelah pembayaran _____ tersebut, maka semua kekayaan dari perseroan ini menjadi milik dan kepunyaan para persero yang masih ada, persero-persero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendiri atau dengan lain-lain orang dengan memakai namanya _____ perseroan ini. _____

_____ Pasal 14. _____

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturinya dalam akte ini, diputus oleh semua persero. _____

_____ Pasal 15. _____

Dalam hal ini dan akibat-akibatnya semua persero memilih tempat tinggal tetap dan umum di Paniteran Pengadilan Negeri di Semarang. _____

Dari keterangan-keterangan para penghadap dibuatlah akte ini. _____

Dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari _____ dan tanggal tersebut diatas, dimuka Tuan-Tuan Martinus _____ dan Much Muharram, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi. _____

Setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada para _____ penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, _____ notaris. _____

Dibuat dengan pakai tiga renvooi, tidak pakai _____ coretan ataupun tambahan. _____

Aseli sah akte ini ditandatangani cukup. _____

| Dikeluarkan sebagai turunan. _____



SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN PAKAIAN OLAH RAGA PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 027 / 525

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (5-7-2018) antara **BUDI TJAHJANTO SH., M.Hum.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pemuda 148 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/1242/2017 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan **PRAKOSO JULI WAHYONO SE**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. YUPRA DUA, yang berkedudukan di Jalan Wonodri Baru IV No 3 Semarang, berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris R.M. Soetomo Soeprapto, SH (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 2.271.280.000,-** (Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Rt

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) menyiapkan bahan pakaian olah raga dimaksud secara keseluruhan untuk dapat diperiksa oleh PPK;
 - 6) menandatangani Surat Pernyataan bahwa pakaian olah raga yang dikirim bahannya sama seperti bahan yang telah diperiksa oleh PPK;
 - 7) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 8) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 9) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 10) waktu pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maksimal 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK);

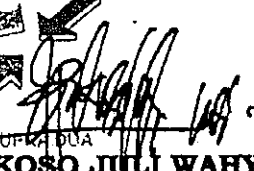
24

- 11) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA

CV. YUPRA DUA


CV. YUPRA DUA
PRAKOSO JULI WAHYONO SE
Direktur

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Kuasa Pengguna Anggaran

Selaku

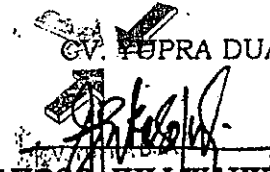
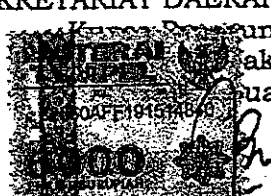
Suatu Komitmen


TO, SH., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621030 198803 1 011



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex. 22606 Semarang - 50132

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG		
PAKET PEKERJAAN : BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG.		NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027 / 1133 , 6 Juli 2018		
SUMBER DANA : APBD Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 untuk anggaran kegiatan Belanja Pakaian Olahraga pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Semarang.		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : 027.2 / 261 , 7 Februari 2018		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (sembilan puluh) hari Kalender.				
NO	JUMLAH BARANG	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	11.600 Stel	Pakaian Olahraga Pemerintah Kota Semarang ; - Pakaian Olah Raga Beserta kelengkapannya : - Bordier pada saku (tulisan "Pemerintah Kota Semarang" , dan Logo Kota Semarang). - Bordier pada punggung (tulisan "Semarang Hebat") - Man Set di ujung lengan Spesifikasi, Gambar dan Ukuran Terlampir.	Rp 195.800	Rp 2.271.280.000
Jumlah termasuk PPN				Rp 2.271.280.000
Terbilang : Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah				
Cara Pembayaran : Dibayarkan senilai : Rp. 2.271.280.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Atas nama : CV. YUPRA DUA Nomor Rekening : 1-058-00449-2 Nama Bank : Bank Jateng Capem Plasa Simpang Lima Semarang				
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.				
 PRAKOSO JULI WAHYONO, SE Direktur		KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG  BUDI TJAHJANTO, SH., M.Hum Pembina Tingkat. I NIP. 19621030 198803 1 011		